



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

# Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Peningkatan Hak Atas Tanah

No. SK : 36 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Pemohon adalah pemilik Sah Atas Tanah.
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah.
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
5. Fotokopi Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/bukti tidak ada tunggakan.
6. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)/Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Hibah.
7. Dokumen kelengkapan diatas dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan (PMPTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PMPTSP).
3. Petugas menerima berkas pemohon (PMPTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah pemohon (Kelurahan).
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (PMPTSP).

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## **Kelurahan Kartini**

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Sawah Besar / Kelurahan Kartini

1. Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah

### **Pengaduan Layanan**

1. Nomor Telepon Kantor : 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan.
3. email : [kelurahankartini\\_pelayanan@gmail.com](mailto:kelurahankartini_pelayanan@gmail.com)